



PUTUSAN
Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat di Pekanbaru, Tanggal Lahir 17 September 1990, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, NIK XXXXXXXXXX, No. Hp XXXXXXXXXX, Alamat Jalan Kota Pekanbaru., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat di Pekanbaru, Tanggal Lahir 8 Maret 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, NIK XXXXXXXXXX, Alamat Jalan Kota Pekanbaru., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara hukum pada tanggal 2 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX tertanggal 3 Desember 2015;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lelaki yang bernama XXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 8 Februari 2017;



3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat jika memberikan nafkah uang bulanan kepada Penggugat tidak pernah cukup, karena beberapa hari setelah Tergugat memberikan nafkah tersebut, Tergugat meminta lagi kepada Penggugat uang tersebut untuk kebutuhannya;
- b. Tergugat suka memiliki utang, dan terkadang utang yang dimiliki Tergugat tersebut dibayar oleh Penggugat karena penagih utang suka datang agar melunasi utang;
- c. Tergugat pernah memukul Penggugat;
- d. Tergugat suka menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;
- e. Tergugat tidak peduli terhadap anak;
- f. Tergugat jika bekerja selalu pulang hingga larut malam;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2022, Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak memiliki komunikasi yang baik lagi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat tidak rela karena Penggugat menderita lahir batin;

8. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung dan saat ini anak ikut bersama Penggugat, Penggugat menginginkan adanya hak asuh dari Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai pegangan bagi Penggugat dan untuk pengurusan administrasi dalam pemerintahan;



9. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 1 (satu) orang anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

10. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak belum pernah dilakukan antara kedua keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan bersama untuk dapat hidup rukun kembali tidak dapat terwujud;

11. Bahwa dengan demikian Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya pemeliharaan serta Pendidikannya di tanggung oleh Tergugat;

12. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa selama perkawinan, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan selalu berusaha menjadi istri yang baik dan juga sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Penggugat ternyata sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tertanggal 3 Desember 2015 putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXX berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tegugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh keuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
7. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo Et Bono, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh oleh Anggia Putra N, Amd, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 8 Juni 2023 untuk sidang tanggal 13 Juni 2023 melalui panggilan biasa,. relaas panggilan pada tanggal 14 Juni 2023 untuk sidang tanggal 20 Juni 2023 melalui panggilan biasa dan relaas panggilan pada tanggal 22 Juni 2023 untuk sidang tanggal 27 Juni 2023 melalui panggilan biasa, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 02 Februari 2021, diberi tanda : P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 08 Maret 2017, diberi tanda : P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dengan Nomor : XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Vihara Dharma Loka Pekanbaru, tanggal 27 Nopember 2015, diberi tanda : P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 13 Desember 2015, untuk Suami, diberi tanda : P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 01 Maret 2017, diberi tanda : P-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung dari saksi yang bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2015;
 - Bahwa saksi tahu mereka melangsungkan pernikahan di Vihara Dharma Loka Pekanbaru dihadapan pemberkahan oleh Pandita Loka Palasraya bapak Sufiyanto;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan mereka terlebih dahuklu berpacaran;
 - Bahwa mereka setelah menikah tinggal bersama mertua Tergugat dijalan Ahmad Yani No. 101 A Pekanbaru;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat beserta Tergugat tinggal dirumah mertuanya dijalan Ahmad Yani tersebut lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Penggugat keluar dan pindah dari rumah orang tua Tergugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun kerumah saksi dan tinggal bersama saksi sampai saat sekarang ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah perceraian;
 - Bahwa menurut laporan dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi nabkah terhadap Penggugat dan anaknya serta sering terjadinya cekcok mulut dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa mereka ada mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi tahu nama anak laki-lakinya bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Februari 2017;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan serumah dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi semenjak Penggugat pindah kerumah saksi Tergugat tidak pernah melihat anaknya dan juga tidak ada memberikan nafkanya terhadap anaknya sampai saat ini;



- Bahwa setahu saksi sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah ada mengasihikan nafkah terhadap Penggugat dan juga Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat dengan melakukan penganiayaan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa aberapa kali didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat akan berjanji tidak akan berbuat lagi dikemudian harinya dan setelah beberapa hari setelah perdamaian tersebut Tergugat berbuat lagi seperti biasanya dan tidak ada perubahan;

2. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adek kandung dari saksi yang bernama XXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adek ipar dari saksi yang bernama XXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2015;

- Bahwa saksi tahu mereka melangsungkan pernikahan di Vihara Dharma Loka Pekanbaru dihadapan pemberkahan oleh Pandita Loka Palasraya dihadapan pemuka agama Budha bapak Sufiyanto;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan mereka terlebih dahulu berpacaran;

- Bahwa mereka setelah menikah tinggal bersama mertua Tergugat di jalan Ahmad Yani No. 101 A Pekanbaru;

- Bahwa seingat saksi Penggugat beserta Tergugat tinggal dirumah mertuanya di jalan Ahmad Yani tersebut lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Penggugat keluar pindah dari rumah orang tua Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan serumah dengan orang tua saksi sampai saat sekarang ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah perceraian;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nabkah terhadap Penggugat dan anaknya serta sering terjadi pertengkaran cekcok mulut dan juga Tergugat sering melakukan p-enganiayaan dan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;



- Bahwa ada mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu nama anak laki-laknya bernama XXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Februari 2017;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan serumah dengan orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi semenjak Penggugat pindah kerumah orang tua saksi Tergugat tidak pernah melihat anaknya dan juga tidak ada memberikan nafka terhadap anaknya sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah ada mengasihkan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, dan juga Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dengan melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa ada berapa kali didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat akan berjanji tidak akan berbuat lagi dikemudian harinya dan setelah beberapa hari setelah perdamaian tersebut Tergugat berbuat lagi seperti biasanya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Anggia Putra N, Amd, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 8 Juni 2023 untuk sidang tanggal 13 Juni 2023 melalui panggilan biasa, relaas panggilan pada tanggal 14 Juni 2023 untuk sidang tanggal 20 Juni 2023 melalui panggilan biasa dan relaas panggilan pada tanggal 22 Juni 2023 untuk sidang tanggal 27 Juni 2023 melalui panggilan biasa, Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, maka Tergugat haruslah



dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebab bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karenanya telah memenuhi alasan yang kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara hukum pada tanggal 2 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tertanggal 3 Desember 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lelaki yang bernama XXXXXXXXX, Lahir Tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda P-2 (Kartu Keluarga), bukti surat tertanda P-3 (Surat Keterangan Perkawinan), bukti surat tertanda P-4 (Kutipan Akta Perkawinan) dan bukti surat tertanda P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi Hasan dan Saksi Melwati., merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara hukum pada tanggal 2 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tertanggal 3 Desember 2015 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lelaki yang bernama XXXXXXXXX, Lahir Tanggal 8 Februari 2017. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.-----Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c.-----Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d.- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e.---Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh



Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat jika memberikan nafkah uang bulanan kepada Penggugat tidak pernah cukup, karena beberapa hari setelah Tergugat memberikan nafkah tersebut, Tergugat meminta lagi kepada Penggugat uang tersebut untuk kebutuhannya;
- b. Tergugat suka memiliki utang, dan terkadang utang yang dimiliki Tergugat tersebut dibayar oleh Penggugat karena penagih utang suka datang agar melunasi utang;
- c. Tergugat pernah memukul Penggugat;
- d. Tergugat suka menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;
- e. Tergugat tidak peduli terhadap anak;
- f. Tergugat jika bekerja selalu pulang hingga larut malam;

Atas perbuatan Tergugat tersebut diatas Penggugat masih berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak memiliki komunikasi yang baik lagi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Dengan peristiwa yang demikian Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok mulut dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya. Saat ini anak tinggal bersama Penggugat. Sudah ada upaya damai namun Tergugat berbuat lagi seperti biasanya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Melwati yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok mulut dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat juga



tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya. Saat ini anak tinggal bersama Penggugat. Sudah ada upaya damai namun Tergugat berbuat lagi seperti biasanya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan ketidakhadirannya Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/I996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percecokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974



tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXX berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi telah dijelaskan mengenai hak asuh atas anak yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";

3. Putusan Mahkamah Agung RI No.27 K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa "anak yang masih kecil atau dibawah umur berada dibawah asuhan ibunya"

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan melihat kedekatan anak tersebut dengan Penggugat yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, yang bila dihubungkan dengan Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak tersebut tetap berada ditangan Penggugat sebagai ibunya, untuk itu petitum



gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) ini patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, Tergugat selaku ayah kandung tetap memiliki hak atas anak antara lain hak berkunjung pada setiap saat serta tidak boleh dihalangi oleh siapapun demi kepentingan anak dan Tergugat berhak mendapat penghormatan dari anak sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri., terhadap petitum ini meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan besar penghasilan tetap Tergugat, namun hal tersebut juga merupakan kewajiban Tergugat selaku Ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga anak-anaknya tersebut beranjak dewasa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan uang nafkah anak ini sesuai dengan rasa keadilan yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya., maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 5 (lima) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tegugat, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan



untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 6 (enam) yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian dapat dikabulkan karena hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan diajukan secara Prodeo dan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka mengenai biaya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tertanggal 3 Desember 2015 putus dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXX berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 06 Juni 2023, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **M. Yunus, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara Elitiagasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00;
2.....B	:	Rp.	-
biaya panggilan Penggugat			
3.....B	:	Rp	300.000,00;
biaya panggilan Tergugat			
4.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi			
5.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai			
6.....A	:	Rp.	50.000,00;
TK			
7.....P	:	Rp.	<u>20.000,00;</u>
NBP.....			
Jumlah	:	Rp	420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pbr